

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 3

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG
TARIF RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES)
AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi uang penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987, dan diubah untuk kedua dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1991 ;
- b. bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan dibutuhkan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang sehingga pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan serta sesuai perkembangan tuntutan pola hidup kota saat ini maka peraturan daerah termaksud diatas perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan butir b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta-akta Bagi yang terlambat pencatatannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG TARIF RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta Pada Kantor Catatan Sipil yang disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1987 Nomor 188.342/Kep.1333-Huk/1987 dan diundangkan pada Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 tahun 1987 Seri B diubah untuk pertama dengan;

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987 tentang tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akata Pada Kantor Catatan Sipil yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan Tanggal 4 Juli 1991 Nomor 188.342/SK/1394-Huk/91 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 tahun 1991 Seri B untuk kedua sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 2 berbunyi :

Pasal 3

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Permohonan pembuatan-pembuatan Akta-akta Catatan Sipil (kecuali Akta Kelahiran Istimewa) sebesar ... | Rp. 1.500,- |
| b. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebesar | Rp. 6.500,- |
| c. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil diluar kantor Catatan Sipil sebesar . | Rp. 10.000,- |
| d. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan pada hari libur sebesar | Rp. 15.000,- |
| e. Surat Kenal lahir/Surat Kenal mati sebesar | Rp. 2.000,- |
| f. Pembuatan Macam-macam Keterangan sebesar | Rp. 2.000,- |
| g. Penggantian Map sebesar | Rp. 1.000,- |
| h. Terhadap Pengesahan/Legalisir Macam-macam Foto Copy Surat Kenal/Surat Kenal lahir/Surat Kenal mati dan Akta-akta Catatan Sipil sebesar. | Rp. 250,- |
| i. Biaya Pendaftaran Kelahiran yang Terlambat pencatatannya sebesar | Rp. 6.000,- |

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SBB :

Pasal 3

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 1 sebagai berikut :

No	JENIS AKTA	WNI	WNA
1	Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran	4.000,00	6.000,00
2	Salinan lengkap Akta Kelahiran	7.500,00	15.000,00
3	Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya	4.000,00	7.000,00
4	Pengakuan anak	5.000,00	10.000,00
5	Salinan lengkap Akta Pengakuan Anak	7.500,00	15.000,00
6	Kutipan kedua kali Akta Pengakuan Anak	3.000,00	6.000,00
7	Pengesahan Anak	5.000,00	10.000,00
8	Pengangkatan Anak	5.000,00	-
9	Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanggal pengukuhan bagi pengangkatan Anak melalui Notaris	5.000,00	-
10	Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa yang terlambat pendaftaran pendataannya	7.000,00	-
11	Pembutan Akta Perkawinan	2.500,00	5.000,00
12	Penyelenggaraan Perkawinan di dalam Kantor	10.000,00	15.000,00
13	Penyelenggaraan Perkawinan di luar Kantor	10.000,00	25.000,00
14	Penyelenggaraan Perkawinan pada hari libur	25.000,00	30.000,00
15	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama di dalam kantor, dikenakan denda	10.000,00	15.000,00
16	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama diluar kantor, dikenakan denda	20.000,00	25.000,00
17	Kutipan Akta Perkawinan kedua kali dan seterusnya	3.000,00	6.000,00
18	Salinan lengkap Akta Perkawinan	7.500,00	15.000,00
19	Pembuatan Kutipan Akta Penceraian (1 set)	20.000,00	50.000,00

No	JENIS AKTA	WNI	WNA
20.	Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum (1 set)	25.000,00	50.000,00
21.	Kutipan Akta Perceraian kedua kali dan seterusnya	3.000,00	6.000,00
22.	Salinan lengkap Akta Perceraian	7.500,00	15.000,00
23.	Permohonan Pembuatan Akta Kematian	3.000,00	5.000,00
24.	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya	3.000,00	6.000,00
25.	Salinan lengkap Akta Kematian	7.500,00	15.000,00
26.	Pencatatan perubahan nama/status kewarganegaraan	4.000,00	6.000,00
27.	Permohonan pembuatan macam-macam keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil	3.000,00	10.000,00
28.	Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, Perkawinan, Per-ceraian, Kematian yang terjadi diluar negeri Pelaporan tersebut diatas apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan atau keluarganya kembali ke Indonesia	7.500,00	20.000,00
29.	Permohonan pembuatan Surat Kenal Lahir/Mati	10.000,00	-
30.	Penggantian map akta-akta Catatan Sipil perlembar	5.000,00	-
31.	Legalisasi Akta Catatan Sipil	2.000,00	-
32.	Formulir pendaftaran pencatatan Perkawinan dan perceraian	3.000,00	-
33.	Formulir Pendaftaran pencatatan Kelahiran,	2.500,00	-
34.	Kematian, pengakuan dan pengesahan Anak,	1.500,00	-
35.	Kutipan kedua kali perubahan Mutasi data akta-akta Catatan Sipil	1.500,00	-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 juni 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/Sk.101-Huk/95

Tanggal : 23 Januari 1996


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 3

Tahun : 1996

Tanggal : 30 Januari 1996

Seri : B



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.101-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 1987
TENTANG TARIF RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) AKTA-
AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 188.432/2348-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1995 tentang perubahan kedua peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987 tentang tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil.
- Mengingat : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1952 Nomor 57);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN.Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (LN. Tahun 1974 Nomor 12, TLN, Nomor 3050);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :
Sebelum Pasal / ayat perubahan terlebih dahulu harus ditulis pasal/ayat yang akan dirubah.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 23 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R. N U R I A N A

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan di Bandung ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Sdr. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.